



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MATARAM
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TAUFIK PRIYONO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **105925**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.450.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 89 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 412 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 50 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , WARISAN Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 28.000.000**

1. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 66.500.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 3.747.078****F. HARTA LAINNYA****Rp. ---****Sub Total****Rp. 1.548.247.078****III. HUTANG****Rp. 354.696.599****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 1.193.550.479**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.